

Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pasien yang Dirugikan Akibat Tidak Mendapatkan Pelayanan Gawat Darurat Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Hospital Responsibility Against Patients That Are Approved Gue To Not Getting Emergency Service Connected To Law No. 44 Of 2009

¹Rizky Hadzkan Siradj

¹²³*Hukum Perdata, Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Ranga Gading No. 8 Bandung

email : ¹hadzkansiradj19@gmail.com

Abstract. The hospital is a health service institution that organizes individual health services in a comprehensive manner that provides inpatient, outpatient and emergency services. As one of the health facilities that provide health services to the community, especially in emergency services where hospitals are prohibited from refusing patients and / or asking for advances, because in an emergency / critical condition the main goal is to save lives or prevent the disability first. In this study the author uses descriptive analysis method with a normative juridical approach, namely: something legal method that is done by examining library materials or secondary data. Literature study is carried out by collecting data from legislation, literature or library documents to obtain secondary legal material. Furthermore, the data that has been obtained is analyzed by revealing the existing reality based on the results of the research obtained in the form of an explanation of the problems discussed about hospital responsibility for patients who were harmed due to not getting emergency services that will be linked to Law Number 44 of 2009 concerning Houses Sick. The results of the study, the researchers concluded that hospitals that did not follow the rules would be given a reprimand, written reprimands or fines and revocation of hospital permits. Hospital criminal acts against patients can be in the form of errors or omissions carried out by doctors or other health workers that cause damage to the body of the victim, where the mistake or negligence is an intentional criminal act that will give birth to criminal liability in the form of fines and revocation of operational licenses .

Keywords: Legal Responsibility, Hospital, Emergency.

Abstrak. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan gawat darurat dimana Rumah Sakit dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka, sebab dalam keadaan darurat/kritis yang menjadi tujuan utama adalah penyelamatan nyawa atau pencegahan pencacatan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu: sesuatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, literatur atau dokumen-dokumen kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder. Selanjutnya data yang sudah diperoleh di analisis secara mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas tentang tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak mendapatkan pelayanan gawat darurat yang akan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Rumah Sakit yang tidak mengikuti aturan akan diberikan teguran teguran, teguran tertulis atau denda dan pencabutan izin Rumah Sakit. Perbuatan pidana rumah sakit terhadap pasien dapat berupa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan kerusakan pada tubuh korban, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan suatu kesengajaan perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan ijin operasional Rumah Sakit.

Kata Kunci : Tanggungjawab Hukum, Rumah Sakit, Gawat Darurat.

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia,

dimana dengan keadaan yang sehat manusia bisa hidup dengan produktif untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi hidupnya oleh karena

itu kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Salah satu masalah utama terkait kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap pasien. Rumah sakit dan pasien memiliki hak dan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan/ dalam kamus hokum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹

Pelayanan kesehatan, tidak baik akan berakibat merugikan kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan medis. Dalam buruknya pelayanan kesehatan ataupun penolakan perawatan medis terhadap pasien dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktek, pengertian malpraktek yaitu : “Adanya unsur kesalahan dokter dan/atau tenaga kesehatan, karena tidak mempergunakan pengetahuan dan tingkat keterampilan sesuai dengan profesi yang dimilikinya, sehingga menyebabkan pasien terluka atau cacat bahkan sampai meninggal dunia.”²

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan rumah sakit yang mengakibatkan kerugian pasien, perlu adanya perhatian pemerintah untuk menangani peristiwa ini lebih serius lagi sehingga tidak akan terjadi kerugian yang lebih parah bagi masyarakat. Adanya kasus Rumah Sakit yang mengakibatkan kerugian pada pasien merupakan kewajiban rumah sakit terhadap pasien yang tidak diproses oleh rumah sakit. Salah satu contoh dalam pelayanan kesehatan.

Dalam peristiwa di atas

merupakan salah satu kewajiban Rumah Sakit yang tidak di proses dalam pelayan kesehatan terhadap pasien. Karena pada dasarnya Rumah Sakit tidak boleh menolak atau meminta uang muka kepada pasien saat dalam keadaan darurat/kritis, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, dijelaskan bahwa pimpinan rumah sakit dan/atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dan/atau meminta uang muka, dapat dituntut secara pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Dan apabila hal tersebut menyebabkan terjadinya kecacatan atau kematian pada pasien, maka ancaman pidananya lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Peristiwa hukum tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien gawat darurat yang dirugikan akibat pelayanan di Rumah Sakit diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul : “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Dirugikan Akibat Tidak Mendapatkan Pelayanan Gawat Darurat Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja pengaturan pelayanan gawat darurat DI Rumah Sakit menurut UURS.
2. Untuk mengetahui apa saja

¹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

² <http://alfarisifadjadi.com/mengenal-mal-praktek-medis/>, Diakses pada 6 februari 2018

tanggung jawab dari Rumah Sakit terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak mendapatkan pelayanan gawat darurat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

B. Landasan Teori

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi *promotif, preventif, kuratif, fan rehabilitatif*. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi:³

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Menurut UU no. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 31 dan 32 yaitu:⁴

a. Kewajiban Pasien

5. Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri.

b. Hak Pasien

Setiap pasien mempunyai hak:

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data

³ Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

⁴ *Ibid*

- medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
 14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
 15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
 16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
 18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak

sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan pasien dengan Rumah Sakit timbul berdasarkan 2 hal, yaitu :⁵

1. Perjanjian keperawatan, seperti kamar dengan perlengkapannya.
2. Perjanjian pelayanan medias, berupa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang dibantu oleh para medis

Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.⁶

Pada dasarnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berupa upaya kesehatan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang mencakup kegiatan pelayanan medis maupun sarana penunjangnya.⁷

Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.⁸ Perlu diingat, Rumah Sakit tidak boleh menolak pasien. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Bahkan pasal 32 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tegas menyatakan bahwa,

⁶ Ikhsan, Arfan, Ida Bagus Agung Dharmanegara, *Akuntansi dan manajemen keuangan rumah sakit*, (Medan: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2

⁷ Sri Ratna Suminar. *Analisis Hukum terhadap Pemberian Transfusi Darah di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. VOL. XIII. No. 3 2011 hlm 247

⁸ Pasal 1 butir (2) UU RS no 44/2009

fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.⁹

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹⁰ Titik sentral setiap pembahasan mengenai tanggung jawab tertentu pada umumnya terdapat pada prinsip tanggung jawab. Penggunaan suatu prinsip tanggung jawab tertentu bergantung kepada keadaan, setidaknya ada 3 (tiga) prinsip atau teori mengenai tanggung jawab yang dikenal, ialah:¹¹

1. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault liability, liability based on fault principle)
2. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable presumption of liability principle)
3. Prinsip Tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute or strict liability principle)

C. Hasil Penelitian

UU Rumah Sakit belum lama disahkan. Pihak yang paling duluan terkena dampak adalah rumah sakit. Dalam UU tersebut ada 3 jenis rumah sakit, yakni publik, privat dan komunitas yang di dalamnya adalah rumah sakit sosial atau keagamaan. Rumah sakit lembaga yang bersifat sosial harus tunduk pada ketentuan Undang-undang ini dan perundang-

undangan badan dan atau lembaga sosial.¹²

Tujuan dari pelayanan gawat darurat tersebut yaitu untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien yang datang dan menghindari berbagai resiko seperti kematian, menanggulangi korban kecelakaan, atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan tindakan.

Dalam kasus meninggalnya bayi bernama Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres tentang penolakan bayi Debora karena kurang uang muka. Pihak rumah sakit Mitra Keluarga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan prosedur pertolongan pertama berupa penyedotan lendir, pemasangan selang ke lambung dan intubasi (pasang selang napas), lalu dilakukan *bagging* atau pemompaan oksigen dengan menggunakan tangan melalui selang napas, infus, obat suntikan, dan diberikan pengencer dahak (nebulizer). Pemeriksaan laboratorium dan radiologi pun dilakukan.

Saat kejadian tersebut dapat terlihat jika direktur RS Mitra Keluarga Kalideres kurang memahami peraturan perundangan terkait rumah sakit. Hal ini berkaitan dengan sikap rumah sakit yang meminta uang muka kepada orangtua Debora. Padahal, pasien gawat darurat tidak boleh dimintai uang muka dan tidak boleh dirujuk hingga kondisinya stabil. Bahkan tanpa uang muka, karena kondisi emergensi, tidak boleh menarik uang muka. Dalam kondisi bencana atau kejadian luar biasa, tanggung jawab pembiayaan ada pada Pemerintah dan Pemerintah

⁹ UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁰ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pascasarjana, 2008), hlm. 4

¹¹ Sri Ratna Suminar. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara*

Dokter Dengan Pasien Dalam Malpraktek hlm175

¹²<https://lifestyle.kompas.com/read/2009/10/22/18271287/tantangan.berat.rumah.sakit.pasca.pengesahan.uu.rs>. Diakses pada 3 Januari 2019

Daerah.

Misalnya, dimulai dari Pasal 6 (h) yang mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin pembiayaan pelayanan gawat darurat di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa. Namun jika kita melihat Pasal 29 (f), di sana dikatakan rumah sakit wajib memberikan layanan gawat darurat tanpa uang muka.

Selain pengaturan tanggung jawab rumah sakit dalam UU No.25/2009, juga diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, tentang rumah sakit, yang mengatakan bahwa di rumah sakit Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas oleh tenaga kesehatan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari kelalaian yang dilakukan aspek etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Dasar hukum pertanggung jawaban rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien yaitu adanya hubungan hukum antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Hubungan hukum tersebut lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian tentang pelayanan kesehatan, sehingga lazim disebut perjanjian terapeutik.

Hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah sebuah hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak-hak rumah sakit. Kegagalan salah satu pihak memenuhi

hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau kelalaian akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.

Meskipun pertanggung jawaban hukum rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari hubungan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga berimplikasi pada hukum administrasi dan hukum pidana.

Untuk memastikan peristiwa serupa tidak terulang, melalui surat pernyataan tertulis kepada Dinkes DKI Jakarta, Rumah Sakit Mitra Keluarga bersedia menangani pasien gawat darurat tanpa meminta uang muka terlebih dahulu, serta berjanji akan melakukan prosedur mencari rumah sakit rujukan sesuai dengan undang-undang. Kalau terulang lagi, kita cabut izinnya.¹³

Rumah sakit memang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ("UU Rumah Sakit") juga dikenal istilah gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan

¹³<http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZEG0Jk-alasan-rs-mitra-keluarga-lambat->

menangani-bayi-debora, Diakses pada 12 November 2018

pencegahan kecacatan lebih lanjut.¹⁴ Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Rumah Sakit. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU Rumah Sakit, rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Jadi, seharusnya korban kecelakaan yang mengalami keadaan gawat darurat tersebut harus langsung ditangani oleh pihak rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya.

Apabila rumah sakit melanggar kewajiban yang disebut dalam Pasal 29 UU Rumah Sakit, maka rumah sakit tersebut dikenakan sanksi administratif berupa (Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit):

- a. teguran;
- b. teguran tertulis; atau
- c. denda dan pencabutan izin

Rumah Sakit.

Berkaitan dengan alasan tidak adanya keluarga pasien yang mendampingi, memang pada dasarnya setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Rumah Sakit. Namun, dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Rumah Sakit, dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap tindakan kedokteran harus memperoleh persetujuan dari pasien kecuali pasien tidak cakap atau pada keadaan darurat.

D. Kesimpulan

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Menjawab rumusan masalah pertama mengenai pengaturan pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit menurut UURS,

Kesimpulannya tidak ada pelatihan terhadap direksi dan pimpinan Rumah Sakit agar mereka memahami perundangan tentang Rumah Sakit. Selain itu juga tidak ada pelatihan untuk memperbaiki mutu pelayanan. Rumah Sakit pun belum membuat regulasi tata kelola Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menjawab rumusan masalah mengenai tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak mendapatkan pelayanan gawat darurat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit sudah diberikan teguran dan jika melakukan kembali dalam melanggar peraturan akan diberikan teguran, teguran tertulis atau denda dan pencabutan izin Rumah Sakit. Rumah Sakit Mitra Kalideres yang mengatakan bahwa akan bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas oleh tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari kelalaian yang dilakukan aspek etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Perbuatan pidana Rumah Sakit terhadap pasien dapat berupa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan kerusakan pada tubuh korban, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut

¹⁴[Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit](#)

merupakan suatu kesengajaan perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan ijin operasional Rumah Sakit.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2009/10/22/18271287/tantangan.berat.rumah.sakit.pasca.pengesahan.uu.rs>. Diakses pada 3 Januari 2019\

Daftar Pustaka

Buku :

Ikhsan, Arfan, Ida Bagus dan Agung Dharmanegara. 2010. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Medan : Graha Ilmu.

Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia

Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pascasarjana,2008), hlm. 4

Wiradharma, Danny, 1996. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta : Binarupa Aksara

Peraturan Perundang-Undangan :

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Sumber Lain :

Sri Ratna Suminar. *Analisis Hukum terhadap Pemberian Transfusi Darah di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. VOL. XIII. No. 3 2011

Sri Ratna Suminar. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Malpraktek*

<http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZEG0Jk-alasan-rs-mitra-keluarga-lambat-menangani-bayi-debora>, Diakses pada 12 November 2018